



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah antara:

Linda Jepiana Listiani Binti Sukardi, tempat dan tanggal lahir Sarolangun,

06 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tanjung Rambai Rt. 09 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

M. Arifin Bin Usai Roni, tempat dan tanggal lahir Jambi, 26 Desember

1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Depisi I Perumahan PT. Agrindo Rt. 13 Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dan hadhanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 20 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0165/027/V/2016 Seri JA tanggal 20 Mei 2016 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat pindah ke perumahan PT. Agrindo sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'ndukhul**) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **M. Risky Aldafin bin M. Arifin**, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga

Halaman 2 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang gaji Tergugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui gaji Tergugat bahkan tidak diberi uang sehingga Tergugat sendiri yang berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat sering main judi;
 - c. Bahwa Tergugat selalu kasar kepada Penggugat dan ceburu bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Juli 2018 yang disebabkan bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama : **M. Risky Aldafin bin M. Arifin** yang lahir pada tanggal 28 Mei 2016 yang sekarang dibawah asuhan (**Hadhonah**) Penggugat;
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **M. Risky Aldafin bin M. Arifin** yang lahir pada tanggal 28 Mei 2016, dibawah asuhan

Halaman 3 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Hadhonah**) Penggugat yang perlu biaya hingga anak tersebut hingga dewasa;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **M. Risky Aldafin bin M. Arifin** yang lahir pada tanggal 28 Mei 2016 dibawah asuhan (**Hadhonah**) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **M. Risky Aldafin bin M. Arifin** yang lahir pada tanggal 28 Mei 2016 hingga anak dewasa;
5. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) bertanggal 01 Agustus 2018 dan 08 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0165/027/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi tanggal 20 Mei 2016, telah bermeterai dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurnawawi bin Sukardi umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, tempat kediaman di RT 16 Dusun Sri Pelayang Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Tergugat bernama M. Arifin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediman di rumah orangtua Tergugat selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan PT. Agrindo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M. Risky Aldafin bin M. Arifin yang sekarang berusia 2 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mengetahui berapa

Halaman 6 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat dan terkadang Penggugat hanya diberi uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi juga melihat Tergugat sering bermain judi serta menuduh Tergugat berselingkuh;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan lalu dan tidak pernah bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dengan Tergugat terawat dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orangtua Penggugat;

2. Sardi Lestari binti Subagio umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 09 Dusun Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama M. Arifin;

Halaman 7 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M. Risky Aldafin bin M. Arifin yang sekarang berusia 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan PT. Agrindo sampai berpisah;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 bulan yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) bertanggal 01 Agustus 2018 dan 08 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengugat dengan Tergugat telah mneikah pada tanggal 24 Februari 2015 tercatat pada Kantor Uruab Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Nurnawawi bin Sukardi dan saksi Santi Lestari binti Subagio, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M. Risky Aldafin bin M. Arifin sekarang berusia 2 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun;
4. Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dalam keadaan terawat dengan baik dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M. Risky Aldafin bin M. Arifin yang berusia 2 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun, Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa penyebab pertengkar adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dalam keadaan terawat dengan baik dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus.

Halaman 12 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

المصالح جلب من أولى المفسد أ درء

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

بينهما الاصلاح عن وعجز الضرر ثبت اذا ثنة با طلبة القاضي يطلقها

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain meminta untuk diceraikan dari Tergugat, Penggugat secara kumulasi juga

Halaman 13 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. Risky Aldafin bin M. Arifin;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dengan demikian gugatan hadhanah tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat belum mumayyiz saat ini berusia 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum mumayyiz untuk pengasuhan dan pemeliharaannya adalah hak ibunya karena pada masa itu seorang anak amat membutuhkan hidup di dekat ibunya yang dianggap lebih mengerti akan kebutuhan anak, mencurahkan kasih sayang segenap jiwa dan memiliki kedekatan emosional yang lebih terhadap anak sebagaimana ketentuan pasal 105 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa selama berpisah Penggugat telah mengasuh dan merawat anak Penggugat dengan Tergugat meskipun seluruh kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam oleh

Halaman 14 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis hakim sepakat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Risky Aldafin bin M. Arifin berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (M. Arifin bin Usai Roni) terhadap Penggugat (Linda Jepiana Listiani binti Sukardi);
4. Menetapkan anak bernama M. Risky Aldafin bin M. Arifin lahir pada tanggal 28 Mei 2016 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian,

Halaman 15 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 185.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Srl